



PUTUSAN
Nomor 2140 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AYUB SAHABAT, bertempat tinggal di Kampung Kauhis Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edvaard Makapuas, S.H., Advokat, berkantor di Kelurahan Kolongan Beha Baru, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Melawan:

Ahli waris dari almarhum **ALBERT TAKAPAHA** yaitu:

- 1 **ESTAN SASELAH**, bertempat tinggal di Kampung Belengan Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 2 **AZARIA TAKAPAHA**, bertempat tinggal di Kampung Belengan Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 3 **ALBERTHO KATAPAHA**, bertempat tinggal di Kampung Belengan Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 4 **ALRICH TAKAPAHA**, dahulu bertempat tinggal di Kampung Belengan Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan saat ini tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia;
- 5 **SANDRIS TAKAPAHA**, bertempat tinggal di Kampung Karatung I Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 6 **DAN TAKAPAHA**, bertempat tinggal di Kampung Belengan Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 7 **ILHAM TAKAPAHA**, dahulu bertempat tinggal di Kampung Belengan Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan saat ini tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 **VIKTOR TAKAPAHA**, bertempat tinggal di Kampung Belengan Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini kesmuannya memberi kuasa kepada: Hendry E. Ulaan, S.H., Advokat, berkantor di Kampung Taoarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2010;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almahum Tumendang Sahabat;
- 2 Bahwa almarhum Tumendang Sahabat semasa hidupnya kawin dengan almarhumah Alwina Onthoni mempunyai 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris masing masing yaitu:
 - 1 Frida Sahabat;
 - 2 Ayub Sahabat (Penggugat);
 - 3 Hulda Sahabat;
 - 4 Aplemus Sahabat;
 - 5 Hilda Sahabat;
 - 6 Milda Sahabat;
 - 7 Yustus Sahabat;
- 3 Bahwa almarhum Tumendang Sahabat selain meninggalkan ahliwaris tersebut juga ada meninggalkan harta warisan berupa 1(satu) bidang tanah kebun ditempat bernama Bowongsoa yang terletak di wilayah Kampung Sesiwung Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik Marine Sahabat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun milik M. Rudino;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun milik keluarga Sahadagi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun milik Albert Takapaha;Tanah kebun tersebut almarhum Tumendang Sahabat peroleh asal pembagian warisan dari almarhumah Oma Nintaure Kapughu;



- 4 Bahwa selama almarhum Tumendang Sahabat menguasai sekaligus memakai tanah kebun tersebut bahkan jauh sebelumnya oleh almarhumah Oma Nintaure Kapughu tidak pernah mendapat gangguan dari siapapun juga termasuk orang-orang yang mempunyai tanah kebun berbatas dengan tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat tersebut;
- 5 Bahwa sekitar tahun 1995 almarhum Albert Takapaha ada membeli tanah kebun ditempat bernama Bowongsoa tersebut yaitu tepatnya berada pada batas bagian sebelah Barat dari tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat, yang dibeli oleh almarhum Albert Takapaha dari seorang yang bernama Saleh Takapaha dan setelah almarhum Albert Takapaha menguasai dan memakai tanah kebun yang dibelinya tersebut ternyata almarhum Albert Takapaha telah menyerobot masuk melewati batas dan mengambil sebagian tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat, pada hal sejak pemilik pertama dari tanah kebun yang dibelinya itu yakni Anastasia Sahadagi kemudian dijual kepada Saleh Takapaha tidak pernah mereka melewati dan masuk kedalam bagian tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat, demikian pula pada waktu pengukuran tanah kebun yang dibeli oleh almarhum Albert Takapaha dari Saleh Takapaha tidak melewati batas tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat dan nanti dalam penguasaan almarhum Albert Takapaha baru terjadi permasalahan tersebut;
- 6 Bahwa bagian tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat yang diserobot oleh almarhum Albert Takapaha adalah terletak pada bagian sebelah barat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat lainnya yang terletak ditempat bernama Bowongsoa wilayah Kampung Sesiwung Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 7 Bahwa adapun batas-batas tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat ditempat bernama Bowongsoa wilayah Kampung Sesiwung Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah diserobot oleh almarhum Albert Takapaha adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik almarhum Albert Takapaha;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat lainnya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun milik almarhum Albert Takapaha;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun milik Albert Takapaha;Untuk selanjutnya disebut: Tanah Kebun Sengketa:

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa almarhum Tumendang Sahabat telah mengingatkan kepada almarhum Albert Takapaha bahwa almarhum Albert Takapaha telah melewati/melampaui batas dalam penguasaan/pemakaian tanah yang dibelinya dari Saleh Takapaha dan/atau telah menyerobot masuk mengambil sebagian tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat (tanah kebun sengketa) namun peringatan dari almarhum Tumendang Sahabat tersebut tidak dihiraukan oleh almarhum Albert Takapaha sehingga terjadi permasalahan atas tanah kebun tersebut yang berlanjut di Kantor Camat Manganitu, namun oleh Camat Manganitu ternyata telah diterbitkan Surat yang berisi Tindakan Sementara Pemerintah (TSP) Nomor 05/TSP/M/IX/2004 tanggal 26 September 2004 yang pada pokoknya memberikan perlindungan hukum kepada almarhum Albert Takapaha;
- 9 Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2005 salah seorang anak almarhum Tumendang Sahabat bernama Justus Sahabat dan 2(dua) orang cucu almarhum Tumendang Sahabat yaitu Andris Ledanaung dan Djoni Lombonaung oleh almarhum Albert Takapaha dilaporkan pada Polsek Manganitu dengan tuduhan pencurian karena telah menebang pohon sagu baruk dalam tanah kebun sengketa sehingga diproses menjadi perkara Pidana yang saat ini masih sementara berlanjut dalam proses pemeriksaan pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, padahal pohon sagu baruk yang ditebang tersebut masih termasuk dalam bagian dari tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat (tanah kebun sengketa);
- 10 Bahwa terhadap permasalahan tersebut telah pernah diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tahuna yaitu perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2006/PN Than. dalam perkara antara Ayub Sahabat yang telah bertindak untuk dan atas nama Tumendang Sahabat (ayah kandung) sebagai Penggugat melawan Albert Takapaha sebagai Tergugat dan Perkara Perdata tersebut telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 11/Pdt.G/2006/PN Than. tanggal 20 Juli 2006 yang dalam amar Putusan tersebut diantaranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 11 Bahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat pada saat itu tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 12 Bahwa oleh karena dalam amar putusan tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka secara hukum bagi pihak Penggugat masih dapat diperkenankan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap permasalahan tersebut, sehingga melalui gugatan ini Penggugat mengajukan gugatan secara perdata kembali dengan objek perkara yang sama dengan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2006/PN



Than. tersebut yang dalam gugatan ini pihak Penggugatnya adalah Ayub Sahabat sebagai salah seorang ahliwaris dari almarhum Tumendang Sahabat oleh karena almarhum Tumendang Sahabat telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2006, sedangkan pihak Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Albert Takapaha oleh karena almarhum Albert Takapaha telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2006, dimana ahli waris dari almarhum Albert Takapaha sebagai berikut:

- 1 Estan Saselah (istri);
 - 2 Azaria Takapaha (anak);
 - 3 Albertho Takapaha (anak);
 - 4 Alrich Takapaha (anak);
 - 5 Sandris Takapaha (anak);
 - 6 Dan Takapaha (anak);
 - 7 Ilham Takapaha (anak);
 - 8 Viktor Takapaha (anak);
- 13 Bahwa nyata-nyata tanah kebun sengketa adalah harta warisan milik almarhum Tumendang Sahabat (ayah kandung Penggugat) yang merupakan satu kesatuan dengan bagian tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat seperti terurai pada posita angka 3 diatas dan almarhum Albert Takapaha secara melawan hukum telah masuk menyerobot kedalam tanah kebun sengketa, maka Penggugat mohon agar Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Albert Takapaha atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum supaya keluar dari tanah kebun sengketa dan menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat guna dipakai/ dikuasai secara bebas dan leluasa;
- 14 Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada hal-hal yang benar dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat disertai bukti-bukti yang akurat, oleh karena itu mohon dikabulkan seluruhnya seraya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun sengketa adalah warisan milik almarhum Tumendang Sahabat yang merupakan satu kesatuan dengan tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat seperti tersebut dalam posita angka 3 diatas;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2012



- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum Albert Takapaha tidak berhak atas tanah sengketa tersebut;
- 3 Menyatakan lagi menurut hukum bahwa tindakan dari almarhum Albert Takapaha yang telah masuk menyerobot kedalam tanah kebun sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Albert Takapaha atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya supaya keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat guna dipakai/dikuasai secara bebas dan leluasa;
- 5 Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon Keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan hanya diajukan oleh salah satu ahli waris dari almarhum Tumendang Sahabat yakni Ayub Sahabat dengan tanpa ada kuasa dari ahliwaris-ahliwaris lainnya dari almarhum Tumendang Sahabat seperti terurai dalam point (2) gugatan Penggugat, yakni: Frida Sahabat, Hulda Sahabat, Aplemus Sahabat, Hilda Sahabat, Milda Sahabat, Justus Sahabat;

Penggugat Ayub Sahabat dalam perkara ini hanya bertindak seorang diri tanpa melibatkan saudara-saudaranya yang lain sesama ahli waris dari almarhum Tumendang Sahabat;

Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia gugatan seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima apalagi harta/tanah kebun warisan yang dituntut dikembalikan tersebut dikuasai bukan oleh salah seorang ahliwaris dari almarhum Tumendang Sahabat tapi dikuasai oleh Tergugat I, II, III, V yang adalah ahli waris dari almarhum Albert Takapaha sebagai pemilik tanah kebun warisan objek sengketa tersebut;

Ketentuan hukum di Indonesia memungkinkan gugatan untuk pengembalian harta warisan yang dikuasai pihak ketiga hanya diajukan oleh salah seorang ahliwaris, seperti Penggugat Ayub Sahabat, tapi harta warisan tersebut seyogyanya dikuasai oleh salah seorang ahli waris lainnya dari almarhum Tumendang Sahabat seperti misalnya tanah kebun warisan tersebut dikuasai oleh Frida Sahabat atau yang lainnya. Dalam hal seperti ini diperkenankan salah seorang ahli waris dapat mengajukan gugatan tanpa ada kuasa atau persetujuan ahli waris-ahli waris lainnya. Tapi, khusus mengenai tanah kebun



warisan yang menjadi objek gugatan Penggugat Ayub Sahabat tersebut selain bukan harta warisan dari almahum Tumendang Sahabat tapi adalah harta warisan dari almarhum Albert Takapaha (suami Tergugat I, bapak Tergugat II, III, V) lagi pula yang menguasainya saat ini adalah Tergugat I, II, III V sebagai ahli waris sah almarhum Albert Takapaha, maka dalam hal Penggugat Ayub Sahabat mengajukan gugatan mencari hak atas tanah kebun objek gugatan tersebut seyogyanya mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sekaligus kuasa dari ahli waris-ahli waris lainnya dari almahum Tumendang Sahabat, agar dalam gugatatan Penggugat Ayub Sahabat bertindak demi kepentingan diri sendiri dan mewakili kepentingan saudara-saudara lainnya;

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihaknya, almahum Albert Takapaha selain mempunyai ahli waris seperti terurai dalam surat gugatan Penggugat hal (1), juga masih mempunyai ahli waris lainnya yang tidak di gugat yakni, Nardus Wekes yang tinggal menetap di Batam dan Risnet Mare yang tinggal menetap di Mapanget, Manado. Kemudian, oleh karena tanah kebun yang disengketakan oleh Penggugat tersebut didapat oleh almahum Albert Takapaha dengan cara membeli kepada Saleh Takapaha dan Saleh Takapaha membeli tanah kebun dari almarhumah Anastasi Sahadagi, maka dalam perkara ini seyogyanya Saleh Takapaha dan ahli waris ahli waris dari Anastasi Sahadagi dijadikan pihak berperkara bersama-sama Para Tergugat;

Bahwa tanah kebun objek gugatan Penggugat Ayub Sahabat tidak jelas/tidak pasti yang mana. Sebab, tanah kebun yang dahulunya menjadi dari Anastasi Sahadagi dijadikan pihak berperkara bersama-sama Para Tergugat;

Bahwa tanah kebun objek gugatan Penggugat Ayub Sahabat tidak jelas/tidak pasti yang mana. Sebab, tanah kebun yang dahulunya menjadi milik Anastasia Sahadagi (almarhumah) yang dijual kepada dan dibeli oleh Saleh Takapaha, lalu kemudian oleh Saleh Takapaha dijual lagi kepada dan dibeli oleh Albert Takapaha (almarhum), sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya hal (2) point (5), (6), ditempat bernama Bowongsoa, wilayah Kampung Sesiwung Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak ada yang berbatas dengan tanah kebun milik Penggugat warisan dari almarhum Tumendang Sahabat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat hal (2) point (3). Tanah kebun warisan dari almarhum Albert Takapaha yang dibelinya dari Saleh Takapaha tersebut batas-batasnya:

- Utara berbatas dengan tanah kebun dari Adjaib Paramulia;
- Timur berbatas dengan tanah kebun dari Linus Horomang;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah kebun Matheos Sahadagi;
- Barat berbatasan dengan tanah kebun H. Hatimanis;

Dan yang dikuasai oleh Albert Takapaha (almarhum) sejak dibeli dari Saleh Takapaha hanya sebatas tersebut dan tidak mengambil sebagian tanah dari Alm. Tumendang Sahabat yang diklaim Penggugat sebagai objek perkara ini;

Bahwa waktu diadakan pemeriksaan setempat perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2006/PN Than., yang kemudian ditindak lanjuti Penggugat dengan perkara perdata Nomor 74/Pdt.G/2006/PN Than., sama sekali tidak ditemui adanya tanah Penggugat warisan orang tuanya almarhum Tumendang Sahabat yang diambil oleh almarhum Albert Takapaha (suami Tergugat I, bapak Tergugat II, III, V) sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa tanah kebun yang menjadi objek perkara nomor: didalilkan dalam gugatan Penggugat. Bahwa tanah kebun yang menjadi objek perkara Nomor 133/Pdt.G/2010/PN Than., yang sementara disidangkan ini sama dengan tanah kebun yang menjadi objek perkara Nomor 11/Pdt.G/2006/PN Than. dan objek perkara Nomor 74/Pdt.G/2009/PN Thna. kiranya hal tersebut diatas berkenan menjadi perhatian dan pertimbangan majelis hakim yang terhormat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 133/Pdt.G/2010/PN Than. tanggal 28 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

I Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

II Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun sengketa adalah harta warisan milik almarhum Tumendang Sahabat yang merupakan satu kesatuan dengan tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat seperti tersebut dalam posita angka 3 (tiga) diatas;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum Albert Takapaha tidak berhak atas tanah sengketa tersebut;
- 4 Menyatakan lagi menurut hukum bahwa tindakan dari almarhum Albert Takapaha yang telah masuk menyerobot kedalam tanah kebun sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



- 5 Menghukum Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Albert Takapaha atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya supaya keluar dari tanah kebun sengketa dan menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat guna dipakai/dikuasai secara bebas dan leluasa;
- 6 Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.421.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan Nomor 100/PDT/2011/PT MDO tanggal 31 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 133/Pdt.G/2010/ PN Than. tanggal 28 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Januari 2012 (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2010), kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 133/Pdt.G/2010/PN Than. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 3 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 13 Februari 2012;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 31 Oktober 2011 Nomor 100/PDT/2011/PT MDO yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 28 April 2011 Nomor 133/Pdt.G/2010/PN Than. adalah Putusan yang salah dan keliru menerapkan hukum, Oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 28 April 2011 Nomor 133/Pdt.G/2010/PN Than. yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut adalah Putusan yang tepat dan benar menerapkan hukum;

2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah keliru dan salah menerapkan hukum, hal mana dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 31 Oktober 2011 Nomor 100/PDT/2011/PT MDO pada halaman (13) sampai dengan halaman (14) khususnya pertimbangan hukum Dalam Pokok Perkara yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa jika membandingkan antara fakta di lapangan sesuai gambar pemeriksaan setempat dengan dalil posita gugatan Penggugat, maka ternyata tidak sesuai baik objek maupun batas-batasnya, sehingga dengan keadaan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat telah diuraikan bahwa adapun batas-batas tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat ditempat bernama Bowongsoa Wilayah Kampung Sesiwung Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah diserobot oleh almarhum Albert Takapaha adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik almarhum Albert Takapaha;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat lainnya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun milik almarhum Albert Takapaha;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun milik almarhum Albert Takapaha;

Untuk selanjutnya disebut: Tanah Kebun Sengketa;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap Tanah Kebun Sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama yaitu Pemeriksaan Setempat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2011 ternyata Tanah Kebun Sengketa maupun batas-batasnya sama atau telah sesuai dengan posita gugatan Penggugat dan tidak ditemukan perbedaan antara tanah kebun obyek sengketa maupun batas-batasnya yang telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat dengan Tanah Kebun Obyek Sengketa maupun batas-batasnya sesuai fakta di lapangan hasil Pemeriksaan Setempat;

Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat terhadap Tanah Kebun Sengketa maupun batas-batasnya tidak pernah ada keberatan dari Pihak Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi, tetapi sesungguhnya Pihak Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi mengakui dan membenarkan Tanah Kebun Obyek Sengketa maupun batas-batasnya dalam gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi dan terutama Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi bahwa batas tanah kebun obyek sengketa pada bagian sebelah timur berbatas dengan tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat. Bahwa tidak benar keterangan saksi Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi yaitu saksi Yones Porus Kaumbure dan saksi Sperman Sahempelo yang menyatakan bahwa kebun milik almarhum Albert Takapaha tidak ada yang berbatas dengan tanah milik almarhum Tumendang Sahabat dan pada sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Linus Horomaeng, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut sengaja direayasa dan sengaja dibuat serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena telah ternyata dan terbukti dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dalam perkara tersebut bahwa batas tanah sengketa pada bagian sebelah timur berbatas dengan tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat, dan terhadap batas tersebut tidak ada keberatan dan tidak ada bantahan dari pihak Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi malahan pihak Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi mengakui bahwa benar batas sebelah timur berbatas dengan tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah mencantumkan pada Gambar hasil Pemeriksaan Setempat bahwa batas sebelah timur dari tanah sengketa adalah berbatas dengan tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat; Bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat adalah benar dan sesuai dengan fakta di lapangan serta didukung bukti-bukti yang kuat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 28 April 2011 Nomor 133/Pdt.G/2010/PN Than. telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa tidak benar dan tidak logis serta sangat tidak beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 31 Oktober 2011 Nomor 100/PDT/2011/ PT MDO telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tanggal 28 April 2011 Nomor 133/Pdt.G/2010/PN Than. dengan alasan bahwa fakta di lapangan sesuai gambar pemeriksaan setempat dengan dalil posita gugatan Penggugat, maka ternyata tidak sesuai baik obyek maupun batas-batasnya;

Bahwa yang paling mengetahui fakta dilapangan tentang keadaan Tanah Kebun Obyek sengketa maupun batas-batasnya adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama dan bukanlah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding, dimana berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 22 Februari 2011 ternyata dan terbukti bahwa Tanah Kebun Obyek Sengketa di lapangan sama dan sesuai dengan Tanah Kebun Obyek Sengketa yang telah diuraikan pada posita gugatan Penggugat atau tidak ada perbedaan antara Tanah Kebun Obyek Sengketa di lapangan dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dengan posita gugatan Penggugat;

Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 31 Oktober 2011 Nomor 100/PDT/2011/PT MDO yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 28 April 2011 Nomor 133/Pdt.G/ 2010/PN Than. adalah Putusan yang salah dan keliru menerapkan hukum sehingga mohon dibatalkan pada tingkat Kasasi;

Bahwa sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 28 April 2011 Nomor 133/Pdt.G/2010/PN Than. adalah Putusan yang benar menerapkan hukum olehnya Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut mohon dikuatkan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum;

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat terbukti batas sebelah Timur adalah tanah Tumendang Sahabat, karena itu batas-batas objek sengketa sesuai dengan batas-batas dalam gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengenyampingkan hasil pemeriksaan setempat Pengadilan Tinggi tidak mempunyai dasar hukum, dan hanya berdasarkan memori banding yang dibantah oleh Terbanding;

Bahwa mengenai substansi perkara pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AYUB SAHABAT, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 100/PDT/2011/PT MDO tanggal 31 Oktober 2011, dan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 133/Pdt.G/2010/PN Than. tanggal 28 April 2011, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dikabulkan dan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pemanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AYUB SAHABAT** tersebut;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 100/PDT/2011/PT MDO tanggal 31 Oktober 2011, dan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 133/Pdt.G/2010/PN Than. tanggal 28 April 2011;

MENDADILI SENDIRI:

- I Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Para Tergugat;
- II Dalam Pokok Perkara:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 - 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun sengketa adalah harta warisan milik almarhum Tumendang Sahabat yang merupakan satu kesatuan dengan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun milik almarhum Tumendang Sahabat seperti tersebut dalam posita angka 3 (tiga) diatas:

- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum Albert Takapaha tidak berhak atas tanah sengketa tersebut;
- 4 Menyatakan lagi menurut hukum bahwa tindakan dari almarhum Albert Takapaha yang telah masuk menyerobot kedalam tanah kebun sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Albert Takapaha atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya supaya keluar dari tanah kebun sengketa dan menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat guna dipakai/dikuasai secara bebas dan leluasa;
- 6 Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 18 April 2013** oleh **I Made Tara., S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltani Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ **Soltani Mohdally, S.H., M.H.**

Ttd/ **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M**

Ketua Majelis,

Ttd/ **I Made Tara., S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/ **Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.**,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)